

HIZBUT TAHRIR INDONESIA EKSPRESI KEBIJAKAN DAN UPAYA BERTAHAN DALAM LEGISLASI PERKAWINAN DI INDONESIA

Muttaqin Choiri

Universitas Trunojoyo Madura
muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Abstract: The study essentially gender equity in the Elementary curriculum that served as a basis for a proposed guide in preparing gender fair instructional materials. A descriptive analysis of Elementary Studies curriculum was the primary method used in this study. The participants' perceptions on gender were compared and analyzed. Gender-fair education indicators served as criteria for comparison. The data gathered were processed qualitatively. The findings revealed that: (1) Indicators of gender biases in the learning environment were manifested in the learning environment, curriculum, and instructional processes; (2) Hidden curriculum plays an important role in informally transmitting values and attitudes in schools; (3) Leadership skill and tasks formerly given to male students were checked at present by female assertiveness; (4) Private and public school teachers and students differed in their perceptions on the learning environment; and (5) Gender-fair curriculum in Social Studies is a vital instrument in achieving equality, development, and peace.

Keywords: Gender Equity, Elementary School, Gender Fair Education, Learning Environment.

PENDAHULUAN

Gerakan sosial (*social movement*) keislaman di Indonesia yang sempat terjadi di penghujung tahun 2016, dengan mengusung tema “Bela Islam“, memberikan gambaran kepada kita bahwa gerakan umat yang terafiliasi dan berada di tengah-tengah berlangsungnya perubahan politik itu, sebagai bagian yang boleh di bilang sebagai gerakan artikulatif melalui penggunaan identitas keislaman. Dalam kondisi yang sempat terjadi pada gerakan sosial seperti ini, kemudian ada sebagian umat Islam bersikap ekstra hati-hati terhadap sekulerisasi, meskipun sulit dibantah ada juga kelompok dalam Islam yang juga mengikuti tesis sekulerisasi itu.¹ Sebagaimana ungkapan Francis Fukuyama, di Indonesia sedang terjadi “*the great disruption*“, yakni sedang terjadi konflik dengan ekskalasi yang luas, yang terjadi dalam sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, perlu pemahaman yang mampu dipahami bahwa, proses demokratisasi di Indonesia memang tidak bisa berjalan dalam suatu ruang yang hampa. Diantara variabel

¹ Huttington, S. P, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. (London: University of Oklahoma, 1991), 9.



yang mempengaruhi adalah, ekonomi sebagai pembentuk korelasi yang signifikan dengan pertumbuhan demokrasi,² dan proses ini bisa terjadi dengan mengkorelasikan antara agama, gerakan sosial dan ekonomi. Hizbut Tahrir Indonesia Hizb at-Tah}ri>r Indonesia (untuk selanjutnya ditulis HTI), yang mengusung ide Pan-nasionalisme dengan tujuan mengembalikan supremasi Islam pada abad pertengahan dalam bentuk mendirikan pemerintahan Islam secara Internasional, *Khila>fah Isla>miyah*.

Bagi HTI perundangan yang diberlakukan di Indonesia terutama yang terkait dengan legislasi Pernikahan adalah bentuk sebagai upaya liberalisasi keluarga, sebagaimana yang salah satunya tertuang dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Upaya negara untuk melindungi warga negaranya, seperti dalam pencatatan perkawinan, pembatasan pernikahan lebih dari seorang (poligami), bagi HTI merupakan upaya dan kompromi negara dan merupakan bagian dari penjajahan global oleh musuh-musuh Islam yang menginginkan hancurnya tatanan kehidupan melalui rusaknya aturan yang berkaitan dengan keluarga (rumah tangga) Muslim.³ Menurut HTI baik Undang-undang yang sudah ada dan terutama yang masih dalam RUU seperti Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan yang saat ini telah diagendakan dalam PROLEGNAS 2010, merupakan bagian dari bentuk sekularisasi Islam, sebagai agenda untuk meratifikasi konvensi PBB yang bernuansa liberal dalam CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*),⁴ dimana salah satu isi penting konvensi tersebut adalah larangan diskriminasi apapun dalam kehidupan keluarga dan perkawinan.⁵

Hal ini menjadi landasan kajian dalam artikel ini bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia, memposisikan diri baik dalam bentuk kebijakan maupun upaya bertahan HTI dalam legislasi Perkawinan di Indonesia.

PERKEMBANGAN PELEMBAGAAN HUKUM KELUARGA INDONESIA

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sejak awal, lebih berkuat pada masalah hukum keluarga (*al-ah}wa>l al-shakhs}iyyah*) hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Bertujuan untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.⁶ Dapat dipahami bahwa hukum keluarga merupakan segala sesuatu yang mengatur hubungan antara suami, istri dan anak dalam suatu keluarga, baik ketika salah satu masih hidup maupun telah meninggal. Sedangkan, Must}afa} Ah}mad al-Zarqa} mengklasifikasikan hukum keluarga (*al-ah}wa>l al-shakhs}iyyah*) secara khusus pada hukum perkawinan (*al-nika>h}*), perceraian (*al-t}ala>q*, *al-khulu}*), nasab (*al-nasa>b*), nafkah, wasiat dan waris.⁷ Sehingga pada

² Fukuyama, F. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi dan Tatanan Sosial*. (Yogyakarta: Qalam, 2002), 13.

³ Team Al-Islam, "Nikah Yang Sah Dipersoalkan Perzinaan Dibiarkan", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/13/nikah-yang-sah-dipersoalkan-perzinahan-dibiarkan> (1 Maret 2010).

⁴ *Ibid*.

⁵ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 153.

⁶ 'Abd al-Wahha>b Khalla>f, *'Ilmu Us}u>l al-Fiqh* (t.t.p.: Maktabah ad-Da'wah al-Isla>miyyah, t.t.), 32.

⁷ Must}afa} Ah}mad al-Zarqa>, *al-Fiqh al-Isla>m fi Thaubihi al-Jadi>d: al-Madkhal al-Fiqh al-'Ämm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 56.



dasarnya, apa yang diharapkan keberlakuan hukum Islam di Nusantara lebih pada hukum keluarga tersebut.

Khoiruddin Nasution mencatat, kaitannya dalam persoalan ini sikap negara-negara muslim terhadap kebutuhan akan hukum keluarga Islam, dikategorikan sebagai berikut : (1) Negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga sebagai Undang-undang, melainkan hanya menggunakan dasar kitab-kitab fiqh untuk dijadikan pedoman, (2) Negara yang meninggalkan konsep fiqh konvensional dan melakukan pembaharuan secara liberal, (3) Negara yang mengadakan pembaharuan secara demokrat untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman.⁸

Meskipun hukum Islam, secara lugas tidak ditetapkan sebagai aturan hukum nasional, namun disisi lain, hukum Islam telah hadir dan berusaha mengisi ruang-ruang kosong (pasal) dalam legislasi di Indonesia. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dibolehkan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.⁹ Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar.

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN KONSEP FIQH PERNIKAHAN

Bagi Dekmejian, kelompok Hizb al-Tahrir dikategorikan sebagai kelompok Sunni Revolusioner (*revolutionary Sunni*), disebut demikian, karena gerakan ini dirintis oleh Imam-imam besar dari kalangan Sunni seperti Ibn Hanbal, Ibn Hazm, Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir dan Ibn Abd al-Wahhab. Menurutnya, kelompok seperti ini mempunyai komitmen terhadap pembaharuan umat dengan kembali kepada akar-akar Islam; advokasi, militansi, Jihad dalam mempertahankan Islam; dan juga kesiapan menghadapi otoritas keagamaan dan politik, serta kesediaan menderita mempertahankan keyakinan keagamaan mereka.¹⁰

Hizb al-Tahrir secara resmi didirikan di kota al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1372 H (1953 M) oleh alumnus Universitas al-Azhar Cairo Mesir yang berakidah Maturidiyyah dalam masalah asma' dan sifat Allah, namun berpandangan mu'tazilah dalam sekian permasalahan agama. Taqiyuddin al-Nabhani, warga Palestina yang

⁸ Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran*, 46.

⁹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 18.

¹⁰ R. Hrair Dekmejian, "Islamic Revival: Catalyst, Categories, and Consequences" dalam *The Politics of Islamic Revivalism*, ed. Shireen T Hunter, (Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1998), 14.



dilahirkan di Ijzim Qadha Haifa pada tahun 1909 M,¹¹ sebagai sebuah partai politik yang berlandaskan Islam.¹²

Prioritas al-Nabha>ni> justru berusaha mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam –yakni ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah– serta mengubah hubungan/ interaksi yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/ interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya

Tidak ada keterangan pasti kapan sebenarnya Hizb al-Tah}ri>r datang ke Indonesia. Namun diperkirakan masuk ke Indonesia pada era 1980-an.¹³ Dalam kurun waktu tersebut, di Indonesia masih menganut paham asas tunggal sebagai asas organisasi kepartaian atau lebih tepatnya, fungsi sosial telah mengalami distorsi serius selama masa itu. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masyarakat tidak melakukan kontrol atas negara, melainkan sebaliknya.

Pengingkaran terhadap hak-hak politik kelompok-kelompok masyarakat pada masa ini terjadi dengan dua cara: (1) orang yang hidup dalam kelompok masyarakat tersebut tidak dibenarkan untuk mengorganisir dirinya secara politis berdasarkan nilai budaya mereka. Apa yang dinamakan “politik aliran”, meminjam istilah Geertz, dianggap sebagai primordial dan sektarian, dan dianggap tidak kompatibel dengan kesatuan nasional. (2) politik dan pengelompokan politik yang didasarkan pada kelompok masyarakat tidak dimungkinkan oleh karena doktrin massa mengambang, yang mengatakan kegiatan partai politik tidak boleh melewati ibu kota kabupaten.¹⁴ Hal ini terlihat jelas sejak diberlakukannya *political test* oleh rezim Soeharto pada tahun 1982 untuk mengukur seberapa jauh kesetiaan umat Islam terhadap bangsa dan negara ini. Lebih dari itu, dikukuhkannya asas tunggal, menurut sebagian orang, dianggap sebagai salah satu bentuk deideologisasi atau depolitisasi Islam oleh negara.¹⁵ Fenomena ini sempat memancing kontroversi yang luar biasa. Sebagian orang, terutama kalangan aktivis yang ingin memperjuangkan Islam sebagai landasan formal perjuangan mereka, merasa kalah ketika diresmikannya asas tunggal. Dengan diresmikannya asas tunggal, umat Islam dalam berorganisasi dan berpolitik tidak bisa menggunakan Islam sebagai landasan mereka.

Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga, antara lain oleh sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum.¹⁶ Namun, bagi HTI sistem hukum yang berlaku dan patut diikuti adalah hukum yang penerapan dan dasarnya berasal dari sistem khila>fah Isla>miyah.¹⁷ Keyakinan HTI untuk tidak mengakomodir legitimasi negara Indonesia yang menaungi rakyatnya adalah lebih

¹¹ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 168.

¹² Abdul Qadir Zallum, *Hizbut Tahrir; Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah*, terj. Abu Afif dan Nur Kholish (Surabaya: CV El-Fath, tt), 7.

¹³ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi*, 171.

¹⁴ Ignas Kleden, “Tantangan Ganda Untuk Masyarakat Madani; Catatan Mengenai Politik Pasca Soeharto”, *Jurnal HAM dan Demokrasi*, Nomor 8 (1999), 13.

¹⁵ Syafiq Hasyim, “Kemenangan Islam Struktural”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi no. 4 (Maret, 1999), 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 110.

¹⁷ Muhammad Iqbal Ahnaf, “MMI dan HTI; The Image of the others” dalam *Negara Tuhan: The thematic Encyclopedia*, ed A. Maftuh Abegebriel (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 699.



didasarkan pada sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem sekuler, menurut mereka problematik karena akan mengakibatkan kompromi yang pasti akan mengampulasi sebagian hukum Islam dan menempatkan masalah-masalah penting, seperti ekonomi dan politik, di tangan sistem non-Islam. Secara essensial, bagi sebuah masyarakat wujud eksistensi itu akan muncul seiring kepemilikan fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan lebih terkait pada kaidah bahwa manusia yang melarikan diri dengan menjadi "penonton" saja, atau tidak menjadi "pemain" yang menerima semua risiko, kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai eksistensi.

Fiqh pernikahan bagi Hizb al-Tahrir, dibahas lengkap dalam *an-Nizām al-Ijtima'i*, yang menurut kitab ini berupa kumpulan aturan tentang hal yang berhubungan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan mengatur interaksi antara keduanya.¹⁹ Dalam kitab ini hanya mengatur tentang permasalahan tersebut, bukan antara individu dengan perorangan atau individu untuk melakukan transaksi jual beli, akad sewa dan sebagainya, karena pada dasarnya aturan yang mengenai hal itu, ada dalam *an-Nizām al-Mujtama'*. Kitab yang menegaskan tentang halal-haram dalam pernikahan ini, merupakan buku induk untuk memahami konsep pernikahan jama'ah Hizb al-Tahrir.

Perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kekelakian (*adhdhuku>rah*) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (*al-unu>thah*). Dengan pengertian lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antara dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dengan aturan yang khusus.

Perintah menikah yang banyak ditegaskan baik dalam ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi, dipahami oleh Hizb al-Tahrir sebagai proses untuk memperoleh dan mendapatkan keturunan, dengan tujuan memperkuat umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Al-Nabha'ni, ketika memberikan gambaran tentang poin terpenting bagi wanita yang akan dinikahi, yakni wanita yang subur dimana kesuburan wanita tersebut dilihat dari kesuburan ibu atau bibinya.²⁰

Dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam *an-Nizām al-Ijtima'i*, beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam pernikahan tidak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam kitab fiqh yang telah ada sebelumnya, beberapa syarat yang dimutlakan dalam *in'iqa'd* perkawinan;²¹ (1) Adanya *ija>b qabu>l*, (2) Kedua belah pihak saling memahami ucapan akad, (3) Tidak bolehnya ucapan *qabu>l* menyalahi ucapan *ija>b*. (4) Wanita yang hendak dinikahi, bukan merupakan kelompok *muh}arrama>t*.

Untuk tercapainya *in'iqa'd* tersebut, ditegaskan harus adanya persetujuan antara wali, dan dua orang saksi.²² Hanya saja bagi Hizb al-Tahrir, akad perkawinan

¹⁸ Nasrullah, *Teori-teori*, 9.

¹⁹ Taqi> ad-di>n al-Nabhani, *al-Nizām al-Ijtima'i > fi> al-Isla>m*, (Beirut: Da>r al-Ummah, 2003), 7.

²⁰ Al-Nabha'ni, *al-Nizām al-Ijtima'i*, 104.

²¹ Al-Nabha'ni, *al-Nizām al-Ijtima'i*, 112.

²² Syamsudin Ramdhan, *Fikih Rumah Tangga; Pedoman Membangun Keluarga Bahagia* (Bogor: Ide Pustaka, 2004), 20.



tidak disyaratkan harus tertulis atau dituangkan dalam suatu dokumen. Tetapi semata terjadi ijab-qabul dari mempelai pria dan wanita baik secara lisan atau tulisan, dan memenuhi seluruh syarat, menjadikan akad pernikahan itu sah, baik dituliskan atau pun tidak. Ketentuan bahwa perkawinan tidak dipandang sempurna kecuali dengan ijab dan qabul, hal itu karena perkawinan merupakan akad (transaksi) yang terjadi di antara dua orang. Fakta suatu akad, bahwa akad tidak dipandang sempurna dan tidak akan diakui sebagai akad kecuali dengan ijab dan qabul. Berikut argumentasi penolakan Al-Nabha>ni> atas praktek pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah:

“Adapun perkawinan di depan petugas pencatatan sipil maka itu merupakan akad kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, atas ketentuan perceraian, dan implikasi dari hal itu berupa nafkah dan pemanfaatan harta, keluar rumah, ketaatan si wanita kepada si pria atau kesetiaan si pria kepada si wanita, dan sebagainya. Juga berupa masalah keanakan, siapa yang berhak atas pengasuhan anak laki-laki, siapa yang berhak atas pengasuhan anak perempuan, dan sebagainya. Juga implikasi berupa masalah pewarisan, garis keturunan (nasab), dan masalah lain yang merupakan implikasi dari kehidupan bersama yang dijalani atau yang ditinggalkan (diakhiri). Semua itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dijadikan komitmen oleh keduanya untuk dilaksanakan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil bukan hanya merupakan kesepakatan perkawinan saja. Tetapi merupakan kesepakatan yang mencakup masalah perkawinan dan berbagai implikasinya, baik berupa nafkah, pewarisan dan lain-lain. Juga mencakup berbagai kondisi yang membolehkan keduanya atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian atau lebih dari itu. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja dan bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja, sesuai dengan kesepakatan yang diridhai oleh keduanya dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka berdua.

Atas dasar ini, perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar’i tidak diperbolehkan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar’i sama sekali tidak dilihat sebagai kesepakatan perkawinan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil tersebut juga tidak dipandang sebagai akad nikah, karena tidak ada nilainya sama sekali menurut syariah Islam.”²³

Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah, menurut Hizbut Tahrir adalah; *Pertama*, ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada pengadilan Agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar’i benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri. *Kedua*, surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinahan atau hubungan tidak syar’i antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan Agama, sehingga masih

²³ Al-Nabha>ni>, *al-Niz}a<>m*, 111.



memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri - padahal mereka sudah bercerai-, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.²⁴

Tentang Poligami, kalangan HTI dan kelompok pendukung poligami yang lain, sebagai kelompok yang mengusung gerakan aplikatif, Hizb al-Tah}ri>r tidak memberikan syarat berupa apapun bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan lebih dari satu, dalam waktu yang bersamaan. HT menegaskan bahwa adil bukan merupakan syarat utama, untuk menikahi perempuan lebih dari satu, sebagaimana diungkapkan al-Nabha>ni>; Sebagaimana disampaikan dalam penafsiran ayat poligami dalam Niz}a>m al-ljtima>'i> ;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya adanya kebolehan tentang poligami dengan batasan jumlah empat tersebut dengan mutlak, tanpa ada syarat lain.²⁵ Dalam penjelasannya menunjukkan bahwa makna kalimat itu telah terhenti, tanpa adanya *illa>t al-h}ukm* dalam menjalankannya. Baru kemudian, firman Allah berbunyi, فَإِنْ خِفْتُمْ (kemudian jika kamu takut), dimana disebutkan kalimat itu tidak berposisi sebagai syarat, karena tidak tersambung dengan kalimat pertama dengan hubungan syarat, akan tetapi kalimat tersebut adalah kalimat selanjutnya. Seandainya Allah menghendaknya sebagai syarat pasti akan ditegaskan dengan kalimat *إِنْ عَدَلْتُمْ*.

Kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil." Yang benar, adil bukan syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*mashru>t*). Wudhu, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhu harus terwujud dulu sebelum shalat. Maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak benar. Yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah ia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah syariah mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.

Dalam menghadapi produk hukum Islam, seringkali kelompok massa dihadapkan pada dua bentuk pilihan, yakni pilihan antara idealisme dan realisme dalam aplikasi dan penerapannya. Pilihan terhadap fiqh dapat dikatakan pilihan terhadap idealisme; sedangkan pilihan terhadap *fatwa, qa>nu>n* dan *qad}a>* merupakan pilihan terhadap realisme.²⁶ Kekuatan fiqh sebagai madzhab idealis, bisa dipahami dengan produk yang dihasilkan oleh para 'Ulama> yang seringkali bertentangan dengan apa yang real dalam masyarakat, setidaknya pemahaman ini bisa dilihat dari, banyaknya ulama fiqh yang harus

²⁴ Syamsudin Ramdhan, *Fikih Rumah Tangga*, 25.

²⁵ Rina Komaro, "Pro Kontra Klub Poligami, Untuk Apa?", *al-Khilafah*, (11 Maret 2009).

²⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan* (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 110.



menanggung diri untuk masuk penjara demi mempertahankan idealismenya.²⁷ Pilihan untuk meneguhkan eksistensi wacana fiqh idealis dalam struktur HTI, pernah diterapkan dalam kiprah Taqi> al-di>n al-Nabhani> yang sempat menjadi seorang hakim dengan tujuan untuk bisa menghapus pengaruh Barat di bidang pendidikan dan terlebih lagi dalam bidang hukum syari'ah.

Dalam melaksanakan perintahnya (*command*), HTI melakukan dengan cara pembinaan kolektif dalam melakukan pengkajian untuk memahami kitab-kitab mu'tabar bagi HTI yang disusun oleh al-Nabha>ni>, yaitu: *niz}a>m al-Isla>m*, *Mafa>hi>m Hizb al-Tah}ri>r* dan *al-Taka>tul al-H}izbi>*, dalam mengkaji kitab-kitab ini dilakukan dengan cara dibaca secara bertahap dari paragraf yang satu ke paragraf berikutnya. Tujuan penggunaan cara ini agar peserta *h}alaqah* bisa memahami isi kitab secara mendalam, baik kata, kalimat, maupun kandungannya yang langsung dibawah bimbingan seorang *mushrif*.²⁸ sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Ahmad, aktifis HTI yang juga menjadi staf pengajar tetap di salah satu PTAIN, menyebutkan pada dasarnya apa yang ada dalam *niz}a>m al-Ijtima>'i* merupakan dasar-dasar aturan yang mesti diterapkan oleh negara khilafah, namun jika kehendak untuk melaksanakan aturan sebagaimana tersebut belum mampu dilaksanakan, maka pada dasarnya kita mengikuti, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, hal ini mengindikasikan bahwa derivasi hukum *Wad}'}>* bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Syariahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh al-Nabha>ni> bahwa individu dalam sebuah masyarakat tidak akan memiliki eksistensi di tengah mereka kecuali ia melakukan interaksi dengan individu-individu lain.²⁹ Membaur sementara dengan kondisi yang ada dalam masyarakat untuk menguatkan misi, ketika pilihan idelalisme yang telah digagas mampu untuk diaplikasikan. Pilihan dalam penerapan hukum keluarga masuk sebagai alasan yang masih bisa ditolelir, dalam kajian sosiologi model integratif bisa dijelaskan untuk menggambarkan praktek yang dimainkan oleh HTI, atas perundangan hukum keluarga Islam Indonesia.

ANTARA IDEOLOGI DAN KEPENTINGAN INDIVIDU; TAQIAH SEBAGAI CARA EKSIS

Sebagaimana yang disebutkan di awal, bahwasanya Hizb al-Tah}ri>r Indonesia sejak awal secara terus terang menganggap Pancasila jahiliah, paham nasionalisme merupakan konsep jahiliah. Namun meskipun seperti itu, sistem demokrasi telah mengantarkan kelompok ini atas upayanya untuk memanfaatkan institusi (seolah-olah) "mendukung" pemerintah untuk mempengaruhi MUI (Majelis Ulama Indonesia), bahkan beberapa anggota HTI juga telah masuk dan aktif dalam kelembagaan MUI. Praktek seperti inilah yang menurut Jamhari diidentifikasi sebagai taqiyah, sebab pada dasarnya

²⁷ Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 369.

²⁸ Syamsul Arifin, "Obyektifikasi Agama sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamental Islam Studi Kasus Hizb al-Tah}ri>r Indonesia di kota Malang", (Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 235-236.

²⁹ Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>, *Konsepsi Politik Hizbut Tah}ri>r*, terj. M. Shiddiq al-Jawi, (Jakarta: Hizbut Tah}ri>r Indonesia, 2006), 225.



mereka menganggap Indonesia sebenarnya jahiliyah.³⁰ Sistem taqiyah yang pada dasarnya berusaha menyembunyikan agenda perjuangan yang ada dalam batin, meski taqiyah merupakan rukun yang wajib dikerjakan oleh kaum Syi'ah namun hal ini juga dikenal oleh kalangan *ahl al-sunnah*, bagi *ahl al-sunnah* taqiyah digunakan untuk menghindarkan diri dari musuh-musuh Islam alias orang kafir atau ketika perang maupun kondisi yang sangat membahayakan orang Islam.³¹

Pada dasarnya metode *taqiyah* yang digunakan oleh Hizb al-Tah}ri>r yakni dengan cara memasuki dan membaur dalam sebuah kelompok. Setelah cara demikian berhasil, jaringan kelompok ini akan menampakkan diri dalam mengusung ideologinya,³² dengan melakukan proses konsolidasi yang dikenal dengan *tafa'ul ma'a al-ummah* yang berarti berinteraksi dengan ummat dan berusaha memahami umat akan ideologi partai supaya ia menjadi ideologi ummat.³³ Meski penolakan senantiasa dilontarkan oleh HTI atas metode taqiyah, karena pada dasarnya baik HTI secara khusus maupun HT Internasional banyak melakukan publikasi statement maupun buku-buku yang digunakan sebagai *manhaj*-nya dan disebarakan secara gratis (bebas mengunduh file-file buku dalam bentuk PDF), namun mereka tidak memungkirkan adanya sistem membaur dengan masyarakat secara umum untuk melakukan perekrutan anggota dan menyebarkan ideologi.³⁴ Kelompok-kelompok yang seringkali dijadikan obyek dakwah adalah kalangan NU yang secara kultural sangat kuat, namun secara struktural lemah oleh pembinaan pusat. Banyaknya kasus pengambil alihan lembaga pendidikan dan masjid yang terjadi di beberapa wilayah merupakan kinerja dari praktek untuk mempertahankan diri dan mengembangkan sistem jaringan kelompok. Cara kerja seperti ini, dalam kajian ideologi dipersepsikan sebagai *dissimulation*, dalam strategi ini relasi dominasi terus dipelihara dan diawetkan dengan cara disembunyikan, diingkari, dikaburkan atau dihadirkan dengan cara mengalihkan perhatian dari atau memberikan penjelasan terhadap relasi atau proses yang sedang berlangsung.³⁵

Dalam strategi perjuangannya, HTI selalu berusaha untuk meyakinkan komunitasnya dengan menggunakan pendekatan primordial agama. HTI selalu meyakinkan pada komunitas muslim terutama bahwa Barat dan sistem kapitalis-sekuler adalah sumber kelemahan umat Islam dalam segala hal, mulai beralihnya sistem negara-negara Arab ke arah sistem demokrasi, sistem ekonomi yang menguatkan pada kepemilikan modal, merupakan musuh bersama yang akan terus mempengaruhi

³⁰ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 171.

³¹ Abu Nida Chomsaha Shofwan, "Waspada! Syiah, Mereka Siap Menikam dari Belakang", <http://atturots.or.id/artikel.html>.

³² Syamsuri, *Fundamentalisme Islam di Indonesia; Studi Kasus Hizb al-Tahrir di Surabaya*, (Laporan Penelitian Individual, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 78.

³³ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik Spiritual* (Bogor: al-Azhar Press, 2004), 44

³⁴ Ismail Yusanto, "Hizbut Tahrir Ancaman bagi NU, Benarkah?", <http://eldrazit.multiply.com/>, 24 November 2007.

³⁵ John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, (Yogyakarta: Ircisod, 2004), 92.



praktek-praktek ibadah maupun sistem hukum Islam.³⁶ Dalam format perjuangannya yang terus mengedepankan perlawanan terhadap sistem demokrasi diantaranya, selalu melakukan *controlling* pada tiap pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintah meski HTI tidak berafiliasi dengan partai di parlemen, perjuangan dilakukan melalui wacana media yang dikeluarkan HTI, baik melalui jurnal maupun buletin yang dikeluarkan tiap jum'at, dalam perjuangan seperti ini HTI senantiasa menyebutkan bahwa pembuatan Undang-undang merupakan pelanggaran hukum Tuhan, karena yang berhak menyusun Undang-undang hanyalah Tuhan.³⁷

Penolakan-penolakan semacam ini memang tidak dapat melepaskan diri dari resiko keterasingan dan resistensi dari para penguasa, sebagaimana yang disebutkan dalam kajian eksistensi bahwa kelompok semacam ini akan siap untuk menanggung resiko yang mereka terima, kesiapan untuk menderita di dunia demi mendapatkan kehormatan di akhirat merupakan salah satu resiko yang sudah dapat dipahami sejak awal. Kekuatan militansi anggotanya yang siap bertahan, mempertahankan keyakinan dalam kondisi yang sempit sekalipun, merupakan sisi kekuatan Hizb al-Tahrir.³⁸ Hal ini menunjukkan HTI dalam mempertahankan eksistensinya, juga memilih sikap sosial regresif yang bertujuan untuk membalikkan perubahan sosial atau menantang sebuah gerakan atau paham lain yang berlawanan dengan ide dan pemikirannya yang religius.³⁹ *Counter Culture* (budaya tandingan) senantiasa disuarakan untuk menghindari diri dari “dunia buruk” dan menutup diri dari kontaminasi “perang kosmik”,⁴⁰ untuk menyempal dan mundur dari budaya yang tidak sejalan menurut HTI, penegasan untuk menyempal ini terelaborasi dalam *fikrah* perjuangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ;

1. Serangkaian wacana yang digulirkan oleh para penggagas hukum keluarga Islam kontemporer, atau yang sudah terpublikasikan baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam yang tidak serta merta dibakukan dalam bentuk legislasi *an sich*. Proses perjuangan legalisasi yang menghabiskan banyak tenaga, waktu dan fikiran tentunya, ternyata tidak serta merta mampu dijadikan rujukan utama sebagai aturan khas *fiqh* Indonesia oleh sebagian kalangan tertentu, sebagaimana arah penolakan yang dilontarkan oleh Hizb al-Tahrir Indonesia. Kelompok ini lebih menjadikan kitab *fiqh* yang telah disusun oleh pendirinya Taqi al-Din al-Nabhan, berupa kitab *an-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* yang merangkum

³⁶ Mukhlas Syarkun dan W. Ghorara, “Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban”, dalam *Negara Tuhan: The thematic Encyclopaedia*, A. Maftuh Abegebriel (ed), (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 487

³⁷ Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), 266.

³⁸ *Ibid*, 105.

³⁹ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, 45.

⁴⁰ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme; Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 135.



konsep-konsep hubungan antara laki-laki dengan wanita, yang dalam bahasa perundangan Indonesia disebut sebagai hukum Perkawinan.

Tidak adanya penekanan yang jelas terutama, KHI sebagai aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepertinya menjadikan masyarakat, masih mempunyai alternatif-alternatif pilihan hukum untuk menjalankan praktek pernikahan, pilihan antara realisme yang diakomodasi dalam Undang-undang maupun aturan Pemerintah yang lain, dan aturan idealisme yang lebih mengarah kepada konsep *pure fiqh* yang berorientasi kepada pemahaman masyarakat masa lalu, yang kadang disebut sebagai upaya romantisme.

2. Sebagai kelompok yang notabene mengusung paham untuk mengaplikasikan seluruh aspek dalam syari'ah (sesuai yang dipahaminya), Hizb al-Tah}ri>r Indonesia dalam menyerukan perubahan arah kebijakan hukum keluarga di Indonesia, sepertinya antara menerima (disisi yang menguntungkan) dan menolak (disisi yang tidak menguntungkan). Metode bertahan untuk eksis sebagai individu, mau tidak mau ternyata mereka melakukan akomodasi atas pemberlakuan beberapa aturan yang telah ditekankan guna mendapatkan kesempatan yang sama di negara Indonesia, sebagaimana dalam rangka melakukan pencatatan perkawinan untuk pernikahan yang pertama. Dan seringkali, melakukan pilihan idealis untuk melakukan pernikahan yang kedua atau seterusnya (poligami) dikarenakan acuan syarat yang dipertegas oleh pengadilan, disisi lain dalam *fiqh* Hizb al-Tah}ri>r sama sekali tidak mengakomodir syarat-syarat yang dipertegas dalam al-Qur'an termasuk salah satunya mampu berbuat adil antara istri-istri.

Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun sebagai kelompok massa yang berkehendak untuk bersama-sama melakukan perubahan sistem yang dianggap sekuler, kelompok HTI tetap memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk mengakomodasi kepentingan yang sekiranya menguntungkan bagi perjuangannya. □

DAFTAR PUSTAKA

- Huttington, S. P, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. (London: University of Oklahoma, 1991).
- Fukuyama, F. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi dan Tatanan Sosial*. (Yogyakarta: Qalam, 2002).
- Ahnaf, Muhammad Iqbal, "MMI dan HTI; The Image of the others" dalam *Negara Tuhan: The thematic Encyclopedia*, ed. A. Maftuh Abegebriel (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004).
- Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).
- Prasetyo, Eko *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global* (Yogyakarta: Insist Press, 2002).
- Khalla>f, 'Abd al-Wahha>b, *Ilmu Us}u>l al-Fiqh* (t.t.p.: Maktabah ad-Da'wah al-Isla>miyyah, t.t.).
- Zarqa>, Must}afa> Ah}mad al-, *al-Fiqh al-Isla>m fi Thaubihi al-Jadi>d: al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).



- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Mudzhar, M. Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).
- Jamhari dan Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Zallum, Abdul Qadir, *Hizbut Tahrir; Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah*, terj. Abu Afif dan Nur Kholish (Surabaya: CV El-Fath, tt).
- Kleden, Ignas, "Tantangan Ganda Untuk Masyarakat Madani; Catatan Mengenai Politik Pasca Soeharto", *Jurnal HAM dan Demokrasi*, Nomor 8 (1999).
- Syafiq Hasyim, "Kemenangan Islam Struktural", *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi no. 4 (Maret, 1999).
- Rauf, Masawadi, 'Masa Depan Pembangunan Politik Indonesia: Beberapa Masalah Organisasi Politik', dalam *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, ed. Alfian dan Nazaruddin, (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Turmudi, Endang , Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 266.
- Wahid, Abdurrahman, ed, *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nabhani, Taqi> ad-di>n al-, *al-Niz}a>m al-Ijtima>'i> fi> al-Isla>m*, (Beirut: Da>r al-Ummah, 2003).
- Ramdhan, Syamsudin, *Fikih Rumah Tangga; Pedoman Membangun Keluarga Bahagia (Bogor: Ide Pustaka, 2004)*.
- Mubarok, Jaih, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan* (Bandung: Benang Merah Press, 2006).
- al-di>n al-Nabhani>, Taqi>, *al-Daulat al-Isla>miyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1953).
- al-Nabha>ni>, Taqi> al-Di>n, *Konsepsi Politik Hizbut Tah}ri>r*, terj. M. Shiddiq al-Jawi, (Jakarta: Hizbut Tah}ri>r Indonesia, 2006).
- Abdurrahman, Hafidz, *Diskursus Islam Politik Spiritual* (Bogor: al-Azhar Press, 2004).
- Thompson, John B., *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, (Yogyakarta: Ircisod, 2004).
- Syarkun, Mukhlas dan W. Ghorara, "Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban", dalam *Negara Tuhan: The thematic Encyclopaedia*, A. Maftuh Abegebriel (ed), (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004),487
- Prasetyo, Eko, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002).
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme; Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).

